



TECHNOTHEISM

Peraturan Dewan Technoisme

1. Ketentuan Umum

1.1. Dewan Technoisme (selanjutnya disebut “Dewan”) adalah badan strategis tertinggi yang memastikan pengawasan terhadap perkembangan, manajemen, dan perencanaan jangka panjang organisasi.

1.2. Tujuan Dewan adalah menetapkan arah strategis, memastikan transparansi, dan pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Dewan tidak melaksanakan fungsi eksekutif dan tidak menangani manajemen operasional, melainkan fokus pada penetapan arah dan prioritas utama kegiatan.

2. Wewenang Dewan

2.1. Dewan mengambil keputusan terkait hal-hal berikut:

- Menyetujui arah strategis pengembangan Komunitas
- Memberikan usulan perubahan anggaran dasar dan dokumen internal Komunitas lainnya
- Menilai stabilitas keuangan, program kemitraan, dan pengembangan komunitas lokal
- Mengawasi pelaksanaan keputusan strategis sebelumnya
- Memantau kegiatan komunitas lokal dan regional
- Membahas inisiatif penting yang memengaruhi perkembangan Komunitas

2.2. Dewan TIDAK berhak:

- Campur tangan dalam manajemen harian Komunitas
- Mengubah anggaran dasar, filosofi, atau tujuan strategis Komunitas tanpa persetujuan
- Menunjuk atau mengeluarkan anggota Dewan secara mandiri tanpa kesepakatan
- Mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip dasar Komunitas

3. Keanggotaan Dewan

3.1. Dewan terdiri dari:

- Anggota kunci tim Komunitas
- Pemimpin regional, bertanggung jawab atas pengembangan Komunitas di wilayah mereka
- Individu lain yang keikutsertaannya dianggap strategis penting bagi perkembangan Komunitas

3.2. Anggota baru dapat diusulkan hanya melalui persetujuan dalam pemungutan suara bersama yang diinisiasi oleh pengurus Komunitas. Pengeluaran anggota juga hanya dilakukan setelah inisiasi dan persetujuan keputusan tersebut.

3.3. Dewan tidak berhak menambah jumlah anggotanya tanpa pengajuan kandidat dan persetujuan yang sesuai.

4. Pengambilan Keputusan

4.1. Semua keputusan Dewan diambil melalui pemungutan suara.

4.2. Agar keputusan disetujui, dibutuhkan setidaknya **dua pertiga suara** dari seluruh anggota Dewan.

4.3. Jika jumlah suara tidak mencukupi, keputusan ditolak. Keputusan dapat dibahas ulang dan dipungut suara pada pertemuan Dewan berikutnya.

4.4. Dalam situasi luar biasa, pengurus Komunitas dapat memberikan **hak veto** terhadap keputusan Dewan jika bertentangan dengan prinsip dasar, tujuan strategis, atau mengancam stabilitas organisasi.

4.5. Dalam kasus veto, Dewan wajib meninjau kembali keputusan dan mengajukan alternatif.

5. Format Kerja Dewan

5.1. Dewan mengadakan pertemuan **setidaknya sekali setiap kuartal**.

5.2. Pertemuan dapat berlangsung secara tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya.

5.3. Semua keputusan Dewan dicatat dalam notulen pertemuan.

5.4. Pertemuan luar biasa dapat diadakan atas inisiatif pengurus Komunitas atau permintaan setidaknya setengah anggota Dewan.

5.5. Hasil pertemuan dipublikasikan di sumber daring Komunitas.

6. Ketentuan Penutup

6.1. Peraturan ini berlaku sejak disetujui dan mengatur kegiatan Dewan hingga ada perubahan resmi.

6.2. Semua perubahan dan tambahan wajib dibahas dan disetujui.

6.3. Aktivitas Dewan didasarkan pada prinsip transparansi, efisiensi, dan perlindungan kepentingan Komunitas serta anggotanya.